



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 20 Januari 2020

Halaman: 2

MARAK OPERASIONAL HOTEL VIRTUAL

Yogya Perketat Pengawasan Pondokan

UMBULHARJO (MERAPI) - Pengawasan operasional pondokan atau kos-kosan di Kota Yogyakarta bakal diperketat. Hal itu mensikapi maraknya manajemen hotel virtual yang sebagian properti mitranya tak sesuai izin hotel.

"Kami akan perketat pengawasan pondokan yang ada. Apakah operasionalnya sesuai aturan Perda pondokan," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Agus Winarto, Minggu (19/1).

Diakuinya belum ada aturan daerah di Yogyakarta terkait manajemen hotel virtual. Untuk mengatur langsung manajemen hotel virtual itu maka menunggu regulasi dulu yang akan dibuat Pemkot Yogyakarta. Oleh sebab itu pihaknya melakukan penegakan perda terkait yang bisa dilakukan, misalnya operasional pondokan.

"Pondokan itu jelas aturannya. Tidak

boleh disewakan harian. Beda dengan manajemen hotel yang boleh disewakan harian," tambahnya.

Menurutnya, Yogyakarta sebagai kota pendidikan, juga marak dengan keberadaan pondokan. Dalam perkembangannya ada pondokan eksklusif dengan fasilitas lengkap seperti AC, kamar mandi air hangat, tempat parkir dan lainnya. Fasilitas itu dinilai sudah cukup lengkap layaknya kamar hotel sehingga dimungkinkan penyalahgunaan fungsi menjadi hotel. Apalagi keberadaan pondokan eksklusif, lanjutnya, juga sudah masuk ke tengah kampung di Kota Yogyakarta.

"Ada bangunan kos-kosan eksklusif kalau izinnya benar-benar ada dan dioperasikan sesuai aturan kos-kosan tidak masalah. Yang jadi masalah kalau disewakan harian. Makanya kami akan mengintensifkan pengawasan," tegas Agus.

Operasional kos-kosan atau pondokan di Kota Yogyakarta sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Dia menjelaskan mengacu perda itu sudah diatur larangan menyewakan pondokan dalam waktu kurang dari satu bulan. Pemilik pondokan juga dilarang menyelenggarakan pondokan campur atau untuk laki-laki dan perempuan dalam satu bangunan. Selain itu tidak boleh menerima tamu lawan jenis di kamar.

Jika melanggar, sesuai perda itu maka pemilik pondokan terancam sanksi beru-

pa hukuman penjara maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 7,5 juta apabila tidak memiliki izin.

"Sembari menunggu aturan manajemen hotel virtual yang akan dibuat, kami tegakkan perda pondokan. Kalau melanggar sanksinya sesuai perda pondokan," paparnya.

Sebelumnya Pemkot Yogyakarta bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) akan menyusun aturan terkait operasional manajemen hotel virtual. Sebelumnya Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan salah satu dasar regulasi hotel virtual adalah izin mendirikan bangunan (IMB) harus dioperasikan sesuai izinnya.

"Kami akan kerja sama dengan PHRI untuk meregulasi manajemen hotel virtual. Regulasi ini juga untuk perlindungan konsumen," imbuh Haryadi. (Tri)-m

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005